



SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor 10/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Gugun Gunawan**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 23 Februari 1982  
Alamat : Kp. Nambo RT/RW.005/001, Desa  
Batukarut, Kecamatan Arjasari,  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Tatang Gunawan**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 15 Maret 1977  
Alamat : Kp. Pangauban RT/RW.001/002, Desa  
Pangauban, Kecamatan Pacet,  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Cepi Sopandi**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 30 September 1978  
Alamat : Kp. Cikitu, RT/RW. 005/002, Desa  
Cikitu, Kecamatan Pacet, Kabupaten  
Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Dedi Supriadi**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 14 November 1975  
Alamat : Kp. Maruyung, RT/RW. 001/002, Desa

Maruyung, Kecamatan Pacet,  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **A.Subarna Thahir**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 22 Desember 1981  
Alamat : Kp. Butul Girang Nomor 55 RT/RW.  
003/005 Desa Cipeujeuh, Kecamatan  
Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Rahmat Kusaeri**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 8 Agustus 1972  
Alamat : Kp. Cikitu RT/RW. 002/002, Desa Cikitu  
Kecamatan Pacet, Kabupaten, Bandung,  
Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Deni Hadiansyah**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 14 Mei 1974;  
Alamat : Kp. Nagrog RT/RW. 060/019, Desa  
Mandalahaji, Kecamatan Pacet,  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Erik Roeslan Fauzi**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 1 Juni 1982  
Alamat : Kp. Cikitu RT/RW. 001/009, Desa  
Cipeujeuh, Kecamatan Pacet, Kabupaten  
Bandung, Jawa Barat;

Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Cecep Supriatna**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 14 Juli 1977  
Alamat : Jalan Cagak RT/RW. 001/004, Desa  
Maruyung Kecamatan Pacet,  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Rohmat Setiawan**  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 21 Oktober 1989  
 Alamat : Ranca Kamurang RT/RW. 001/006, Desa  
 Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi,  
 Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Gagan S.A. Ghani**  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 24 April 1982  
 Alamat : Kp. Caringin RT/RW. 003/003, Desa  
 Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten  
 Bogor, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon XI;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Desember 2015, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Desember 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 318/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 10/PUU-XIV/2016 pada tanggal 16 Februari 2016, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 7 Maret 2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**A.1.** Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945, terlampir sebagai bukti P.1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

**A.2.** Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini adalah Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma pada Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669, selanjutnya disebut UU 3/2015, terlampir sebagai bukti P.2) terhadap UUD 1945, dan ini menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**A.3.** Terkait isu tentang objek pengujian yang kami mohonkan ini, bahwa sebagai norma dasar maka norma-norma yang ada pada UUD 1945 adalah bersifat abadi sebagai nafas kehidupan bagi perjalanan bangsa ini dalam jangka waktu yang panjang, sementara sifat UU setiap saat dapat berubah dan/atau diubah mengiringi perjalanan bangsa ini.

**A.4.** Bahwa UU APBN adalah satu UU yang bersifat singkat, mempunyai batas dan jangka waktu pemberlakuannya, tetapi implikasi dan/atau efek yang dihasilkan oleh UU APBN tersebut tetaplah akan berefek dan berpengaruh dalam jangka waktu yang panjang dan melintasi UU APBN tahun-tahun berikutnya.

**A.5.** Karena adanya efek dan/atau akibat konstitusional yang prospektif berjangka waktu selanjutnya tersebut, maka UU A PBN yang berefek dan berakibat melintasi jangka waktu selanjutnya tentulah tetap dapat menjadi objek pengujian dengan batu uji norma yang ada dalam UUD 1945 .

**A.6.** Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah menetapkan putusan terkait pengujian UU A PBN yang melintasi jangka waktu penerapan UU APBN tersebut, Putusan dalam perkara Nomor 83/PUU-XI/2013 dengan amar putusan Dikabulkan. Putusan tersebut tentang UU APBN 2013, Putusan ditetapkan tanggal 3 Februari 2014 dan diucapkan tanggal 26 Maret 2014.



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Harjono masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-

**A.7.** Bahwa Putusan Mahkamah tersebut didasarkan pada upaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum atas efek, akibat, implementasi dan konsekuensi prospektif dari diterapkannya UU APBN tersebut terhadap hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana yang dimaksud dalam norma-norma UUD 1945.

**A.8.** Bahwa Pasal 51 UU MK sendiri hanya menyebutkan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh **berlakunya** undang-undang”, kata “**nya**” setelah kata “**berlaku**” tersebut (“**berlaku-nya**”) tersebut jelas lebih menunjuk pada efek, akibat, implikasi dan konsekuensi prospektif dari diberlakukannya UU tersebut terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara, bukan menunjuk pada “*timing*” berlaku atau tidaknya UU tersebut.

**A.9.** Karenanya cukup sulit untuk “bermain-main” dengan logika sederhana bahwa tidak akan ada kerugian konstitusional jika secara formil bahwa UU tersebut tidak lagi berlaku, padahal efek materiil atas berlakunya UU tersebut masih tetap

“dirasakan” oleh pemohon.

**A.10.** Bahwa pemohon jelas mengajukan permohonan pengujian materiil atas UU 3/2015, bukan pengujian formil atas UU tersebut. Dan karena adanya efek, akibat, implikasi dan konsekuensi atas diberlakukannya UU tersebut maka materiil UU tersebut artinya masihlah “tetap hidup” walaupun secara formil UU-nya telah tidak berlaku lagi.

**A.11.** Karenanya berdasarkan alasan-alasan diatas maka dengan Permohonan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas yang diajukan Pemohon atas norma materiil **Pasal 23A UU 3/2015** yang berbunyi:

- (1) *Seluruh Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).*
- (2) *Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.*

Terhadap norma **Pasal 33 ayat (4) UUD 1945** yang berbunyi:

- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

**B.1.** Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU.

**B.2.** Bahwa Kedudukan Pemohon sebagai Perseorangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

**B.3.** Bahwa sistem perpajakan di Indonesia secara langsung membebankan berbagai macam pajak, retribusi, cukai dan sebagainya (selanjutnya disingkat Pajak) terhadap barang-barang konsumsi dan pendapatan langsung dari rakyat. Sehingga semua barang kebutuhan yang dikonsumsi oleh Para Pemohon secara langsung telah dibebani pula oleh komponen pembayaran pajak tersebut. Dan itulah pula yang menjadi penerima negara dan digunakan untuk membiayai A

PBN, karenanya fakta menunjukkan bahwa ada kontribusi dari tiap-tiap batang rokok yang dihisap oleh Para Pemohon yang digunakan untuk membiayai A PBN. Pembayaran komponen langsung pajak pada barang konsumsi Pemohon dilampirkan sebagai bukti P.4.

**B.4.** Bahwa seluruh rakyat Republik Indonesia telah di-Pajak dari mulai konsumsi barang kebutuhan pokok sehari-harinya (dari mulai sembako, rokok hingga kolor), bahkan ketika barang itu masih dalam proses produksi dan belum sampai ke pasar (bahan bakunya di-Pajak, pabriknya di-Pajak, gaji buruhnya di-Pajak, supplier di-Pajak, grosirnya di-Pajak, pengecernya di-Pajak), kemudian rakyat di-Pajak ketika mau berangkat pulang-pergi membeli kebutuhan itu di pasar (angkutan umumnya di-Pajak, Ojek dan Becaknya-pun di-Pajak), dan rakyat lagi-lagi di-Pajak ketika menggunakan kebutuhan itu di-rumahnya (Pph & PBB). Bahkan saat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI ini pun alat bukti yang diajukan Pemohon juga di-Pajak (PNBP bea materai). Kesemuanya hasil pembayaran Pajak dari rakyat tersebut kemudian diterima negara dan dimasukkan sebagai Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN RI).

**B.4.** Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada:



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 46/PUU-XII/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Telah menyebutkan bahwa:

\_\_\_\_\_ Dengan adanya ketentuan Pasal 23A dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kenegaraan saja tetapi juga dipandang sebagai pengambilan sebagian harta milik rakyat oleh negara yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. \_\_\_\_\_

**[3.19]** Menimbang bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan yang nyata diberikan oleh pemerintah daerah. \_\_\_\_\_

Atau dengan kata lain “bahwa Pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah karena adanya fasilitas yang nyata yang diberikan oleh pemerintah”. Karenanya menjadi substantif pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah adalah : “apakah imbal balik yang akan diterima rakyat atas Pajak tersebut ?!” , dan bukanlah jawaban atas pertanyaan “apakah imbal balik yang akan diberikan pemerintah atas Pajak tersebut ?!”. Jawaban atas pertanyaan pertama secara langsung akan menempatkan rakyat sebagai subjek pajak, sementara jawaban atas pertanyaan kedua hanyalah menempatkan rakyat sebagai objek pajak, dan rasanya sekarang ini sudah bukan jamannya lagi rakyat hanya dijadikan objek oleh negara.

**B.5.** Bahwa Pembayaran Pajak dari rakyat pada Pasal 4 UU 3/2015:

- (2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.439.998.598.239.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) \_\_\_\_\_

Pembayaran Pajak dari rakyat tersebut adalah 85% dari total penerimaan A PBN 2015

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp1.761.642.817.235.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus enam puluh satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) \_\_\_\_\_

**B.6.** Tetapi menariknya untuk biaya operasional negara ini:

Pasal 7

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp1.984.149.714.865.000,00 (satu kuadriliun sembilan ratus delapan puluh empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Kekurangan rencana pos pengeluaran sebesar 222,5 Triliun itu akan ditutupi darimana lagi kalau bukan dari meningkatkan penerimaan dari Pajak rakyat:

Perkembangan Ekonomi dan Realisasi APBN 2015 Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI Jakarta, 27 Mei 2015



**B.7.** Menarik ketika isi saku rakyat selalu dilihat sebagai target, isi saku rakyat dijadikan target penarikan, isi saku anak cucu seluruh rakyat menjadi potensi pemasukan saku negara untuk membayar biaya operasionalisasi dan “jasa” pengelolaan saku negara itu sendiri.

**B.9.** Bahwa karenanya setiap “pergerakan” yang ada pada APBN baik itu pos penerimaan maupun pos pengeluaran pasti akan sangat terkait dan berpengaruh secara langsung terhadap pergerakan isi saku para Pemohon, berpengaruh terhadap “harta rakyat”, dan itu jelas terkait pula dengan adanya potensi tindakan kesewenang-wenangan baik dalam pengambilan Pajak maupun penggunaannya nantinya pada pos pengeluaran APBN.

**B.10.** Bahwa subtansi yang menjadi parameter tujuan utama pada pos pengeluaran APBN tersebut tentu adalah pencapaian tujuan pemerintahan yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang termaktub dalam

alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945.

**B.11.** Bahwa pencapaian kesejahteraan tersebut jelas terkait dengan “gerakan” pada pos pengeluaran APBN yang dilakukan oleh pemerintah, dan UUD 1945 telah memberikan konstruksi dasar “gerakan” sebagai parameter bagi penyelenggaraan “gerakan” tersebut, yaitu sebagaimana yang termaktub Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

**B.12.** Bahwa pasal *a quo* yang dimohonkan di-uji-kan konstusionalitasnya oleh para Pemohon adalah berada pada pos pengeluaran APBN, karenanya batu uji norma pengujian tersebut adalah juga pada prinsip dasar sebagaimana yang termaktub Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

**B.13.** Bahwa pos pengeluaran APBN tersebut tentu akan mempengaruhi pos penerimaan dan pengeluaran lainnya pada APBN tersebut.

**B.14.** Bahwa pencantuman pos pengeluaran APBN tersebut tentu akan berpengaruh pula terhadap besaran angka defisit APBN. Dan untuk menutup angka defisit tersebut adalah dengan melakukan utang negara baik ngutang dari dalam maupun dari luar negeri, dan itu artinya akan menambah deretan jumlah dan jangka waktu pelunasan utang yang telah ada, dan itu artinya menambah beban seluruh anak cucu Indonesia untuk membayarnya. Dan itu adalah kerugian konstusional bagi Pemohon.

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

24. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto, **dikurangi dengan** pengeluaran pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk, penyertaan modal negara, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, dan cadangan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional.

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2015

	Semula	Menjadi
1.2.2 Surat berharga negara (neto)	277.049.800.000.000,00	297.698.382.000.000,00
1.2.3 Pinjaman dalam negeri (neto)	1.621.190.000.000,00	1.690.600.000.000,00
1.2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
1.2.4.2.1 PMN kepada BUMN		
1.2.4.2.1.4 PT Sarana Multi Infrastruktur	-2.000.000.000.000,00	-20.356.600.000.000,00
2.1 Penarikan pinjaman luar negeri bruto	47.037.121.419.000,00	48.647.035.745.000,00

Disini dapat dilihat bahwa besaran-besaran pos anggaran akan saling mempengaruhi terhadap besaran akumulasi total dan akhirnya muncullah besaran angka defisit, dan ujungnya dari semuanya adalah munculnya besaran angka utang negara.

**B.15.** Selain itu, bahwa jika pasal *a quo* diberlakukan, maka PTSMI akan menjadi entitas/institusi yang akan menjadi penerima pertama manfaat ekonomi sekaligus penikmati hasil pertama dari ketentuan *a quo*.

**B.16.** Bahwa pemberlakuan dan pelaksanaan pasal *a quo* tersebut secara langsung juga hanyalah untuk kepentingan meningkatkan “isi saku” korporasi PTSMI saja, dan faktanya kemudian memang selanjutnya “dikelola” oleh PTSMI untuk digunakan bagi kepentingan korporasi swasta lokal dan swasta asing.

**B.17.** Fakta menunjukkan bahwa PTSMI telah tercatat memiliki *track record* yang tidak baik dalam mengelola uang milik rakyat yaitu dengan menggunakan utang luar negeri Republik Indonesia untuk kepentingan bisnis sebuah perusahaan swasta (PT. INDONESIA INFRA STRUCTURE FINA NCE, selanjutnya disingkat : PTIIF) yang jelas-jelas mayoritas sahamnya dimiliki oleh institusi-institusi asing, dengan kata lain bahwa PTSMI telah menggunakan utang luar negeri Republik Indonesia untuk kepentingan bisnis institusi-institusi asing di Republik ini, selengkapnya tentang track record ini dapat dilihat pada **LAMPIRAN** di Perbaikan Permohonan, dan di Permohonan pada bukti P.3 halaman 11 s.d. 33.

**B.18.** Bahwa selanjutnya terkait ketentuan “hak konstitusional” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) UU MK yang kemudian diterjemahkan

dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 melalui pertimbangan “*standard*” Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya yang telah menetapkan “standarisasi kerugian konstitusional Pemohon” di Mahkamah Konstitusi melalui “5 SYARAT RUGI”: “Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya; Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi.”.

**B.19.** Bahwa berdasarkan “update terbaru” terkait “standarisasi 5 SYARAT RUGI” tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) dan kemudian dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 (Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), yang telah memberikan “kedudukan hukum” kepada para Pemohonnya untuk melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap suatu Undang-undang yang mempunyai kepentingan “kerugian” baik langsung dan/atau tidak langsung kepada Pemohon.

**B.20.** Bahwa secara spesifik menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan keadilan ekonomi bagi Republik ini, bahwa semua kebijakan ekonomi yang tidak adil adalah tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan konstitusi, dan bahwa semua perilaku ekonomi akan membawa konsekuensi tanggungjawab terhadap kepentingan seluruh rakyat republik ini.

**B.21.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan ekonomi berdasarkan keyakinan hakim atas alat bukti yang objektif, fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**B.22.** Dan karenanya maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kepentingan konstitusional dalam pengujian Undang-Undang *a quo*.

**B.23.** Bahwa pemohon beranggapan bahwa Pasal 23A UU 3/2015 yang di- uji-kan tersebut adalah BERTENTANGAN dengan norma Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selengkapnya alasan-alasannya akan pemohon jelaskan dalam POKOK PERMOHONAN dalam permohonan ini.

### **C. POKOK PERMOHONAN**

**C.1.** Bahwa dasar pertimbangan pertama dari UU 3/2015 yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diujikan ini sebenarnya pun secara tegas menunjuk pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 :

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

**C.2.** Bahwa UU 27/2014 tentang APBN 2015 disusun dan ditetapkan sebelum Pilpres 2014, dan UU 3/2015 tentang APBN - P 2015 secara spesifik adalah UU APBN pertama *made-in* pemerintahan baru pasca Pilpres 2014.

**C.3.** Karenanya munculnya Pasal 23A UU 3/2015 yang dimohonkan untuk diuji ini muncul pada awal tahun 2015 dan menjadi salah satu tema besar untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintahan baru, yaitu isu percepatan pembangunan infrastruktur.

**C.4.** Bahwa isu pengalihan asset Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada PTSMI barulah muncul diawal tahun 2015 tersebut. Bahwa selama ini PIP itu sendiri tidaklah memiliki masalah dengan jalannya, tetapi disatu sisi karena butuh percepatan penyaluran dan/atau penghabisan dana PIP maka dirasakan badan hukum PIP sebagai BLU kurang bisa lebih leluasa, sementara disisi lain PTSMI sebagai Persero yang juga di bawah koordinasi Kementerian Keuangan sangat butuh modal untuk menjalankan bisnis rente- nya alias “cari duit dari duit” dengan tema pembangunan infrastruktur.

**C.5.** Kombinasi sempurna antara 2 institusi di Kemenkeu yaitu institusi gendut yang lamban dengan korporasi kurus yang lapar inilah yang kemudian memunculkan ide dadakan untuk menggabungkannya, dan pilihan akhirnya muncullah satu tema baru yaitu isu pendirian Bank Infrastruktur.

**C.6.** Munculnya isu Bank Infrastruktur ini pada awal tahun 2015 dan hanya dalam 2 bulan selesai pembahasannya di Kemenkeu dan Komisi XI DPR RI, karena memang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan 2015 (RAPBN-P 2015) harus selesai sebelum 13 Februari 2015. Terkait fenomena kecepatan tinggi pembahasan dan persetujuan ini dapat dilihat pada bukti P.3. halaman 47 s.d. 49.

C.4.7. Selain itu proses penetapan "acara mendadak 20 Triliun" untuk PTSMI sebagaimana ketentuan pasal a quo itu jelas nampak prematur, mendadak muncul begitu saja pada awal tahun 2015, kemudian diajukan oleh Menkeu ke DPR RI dan kemudian ditetapkan sebagai Pasal a quo.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu pada 5 Februari 2015 (terlampir sebagai bukti P.20) memutuskan meminta bebarapa syarat kepada Kemenkeu dan PTSMI.

Tanggal 10 Februari 2015 PTSMI menyampaikan jawaban kepada Komisi XI DPR RI (terlampir sebagai bukti P.21), sebuah jawaban sebanyak 6 lembar kertas kuarto.

Dan tanggal 6 Maret 2015 ditetapkan-lah Pasal 23A APBNP 2015. Hanya dalam waktu 1 bulan pasca RDP terakhir itu ternyata "mampu" melewati berbagai proses, dari mulai proses harmonisasi dengan Komisi VI DPR RI sebagai mitra Kemen BUMN, pembahasan dan penetapan di Badan Anggaran DPR RI hingga pembahasan dan penetapan di Badan Legislasi DPR RI.

Sebuah kecepatan yang sempurna, cukup satu bulan, 20 Triliun untuk PTSMI, cukup 6 lembar kertas jawaban, 20 Triliun kekayaan negara berubah menjadi kekayaan yang dipisahkan. Karenanya wajar jika Pemohon menjadi su'udzon dan semakin ngeri-ngeri tak sedap dengan "acara mendadak 20 Triliun" untuk PTSMI itu, jangan-jangan ini penyelundupan anggaran, penyelundupan yang resmi terhadap APBNP 2015.

- C.4.8. Dan yang lebih menariknya lagi, tanggal 14-15 Mei 2015 di Gorontalo, Menkeu dan sdr. Fadel M. sebagai Ketua Komisi XI DPR RI (Fadel M. adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo) mulai mengenalkan "acara mendadak 20 triliun" untuk PTSMI itu, Menkeu kunker sekaligus menyampaikan janji-janji indah untuk Gorontalo, didampingi wakil rakyat Gorontalo:

[www.kemkeu.go.id/berita/menkeu-lakukan-kunjungan-kerja-di-gorontalo](http://www.kemkeu.go.id/berita/menkeu-lakukan-kunjungan-kerja-di-gorontalo)

15 May 2015 - 14:23



Menkeu Lakukan Kunjungan Kerja di Gorontalo

Jakarta, 15/05/2015 Kemerkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo pada Kamis-Jumat (14-15 Mei 2015). Selama dua hari, Menkeu dijadwalkan melakukan audiensi dengan beberapa pihak terkait di Gorontalo. Kegiatan bersama Menkeu adalah melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan dan pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad juga turut hadir bersama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Enma Sri Mertini.

49

### Menkeu Dorong Pemda-Investor Manfaatkan PT SMI

Jumat, 10 Mei 2015 09:29 WIB

Dobby Hailyaedi Mano



Fadel Muhammad (jurnal), (FOTO ANTARA/Andika

Gorontalo, (antaranews.com) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mendorong pemerintah daerah dan investor memanfaatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk membangun infrastruktur sosial di Gorontalo.

Menkeu bersama Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad mengunjungi sejumlah infrastruktur seperti Rumah Sakit Akeji Saboe dan PLTU Molokae di Gorontalo, yang telah dan bakal pengapung untuk mendapatkan pinjaman dari SMI, Karis.

"Terasah pembangunan infrastruktur Rumah Sakit Akeji Saboe bisa dibayar melalui SMI, juga terminal di Kota Gorontalo dan pasar. Infrastruktur sosial seperti ini bisa mendapatkan pinjaman dari SMI," tukasnya saat berkunjung ke Gorontalo.

- C.4.9. Akan menjadi mengerikan bagi Pemohon jika ternyata benar bahwa proses munculnya hingga ditetapkannya pasal a quo adalah sebuah proses transaksional. Jika memang itu yang terjadi, maka Pemohon jelas akan kehilangan kesempatan ikut "mencicipi" duit 20 Triliun untuk PTSMI itu karena wakil rakyat Pemohon di DPR RI (dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung) bukanlah Ketua Komisi XI DPR RI, bahkan Pemohon tidak memiliki wakil rakyat di Komisi XI DPR RI.
- C.4.10. Karenanya ini jelas kejahatan HAM berat, diskriminasi bagi penikmat 20 Triliun, INKONSTITUSIONAL !! karena UUD 1945 jelas-jelas telah menegaskan bahwa Pemohon yang warga Kabupaten Bandung (walaupun bukan anggota apalagi Ketua Komisi XI DPR RI) tetap bersamaan kedudukannya dengan warga Gorontalo di dalam hukum dan pemerintahan untuk ikut mencicipi duit 20 Triliun itu.
- C.4.11. Inilah urgensi Pemohonan ini, Negara Indonesia adalah negara hukum.
- C.4.12. Bahwa sejak kecil Pemohon telah diajarkan oleh keluarga, lingkungan dan sekolah untuk mematuhi hukum dan jangan pernah menginjak hukum dan/atau bekerjasama dalam acara menginjak hukum. Dan secara normatif bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah secara tegas menyebutkan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- C.4.13. Bahwa UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di RI dan pondasi dalam pedoman utama kelangsungan hidup bangsa ini telah

**C.7.** Selain fenomena kecepatan yang sangat tinggi dalam pembahasan awal hingga penetapannya dalam UU 3/2015, fakta terbaru juga menunjukkan bahwa bahwa peraturan pelaksana pasal *a quo* tersebut juga ditetapkan dengan kecepatan yang super tinggi pula, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai pelaksana Undang-Undang tersebut, ternyata ditetapkan di ujung akhir di bulan Desember 2015 :

1. Peraturan Pemerintah-nya (Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur) ditetapkan tanggal 14 Desember 2015, diundangkan tanggal 16 Desember 2015, satu minggu sebelum libur Natal dan Tahun Baru.
2. Persetujuan Komisi XI DPR RI tanggal 17 Desember 2015, satu minggu sebelum libur Natal dan Tahun Baru.
3. Permenkeu-nya (Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 232/PMK.06/2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah Dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur) ditetapkan tanggal 21 Desember 2015 dan diundangkan pada hari itu juga, dua hari sebelum libur Natal dan Tahun Baru
4. Prosesi penyerahan aset PIP tersebut dilakukan pada tanggal 23 Desember 2015, satu hari menjelang libur Natal dan tahun baru dan/atau **satu hari sebelum berakhirnya Tahun Anggaran APBN-P 2015 tersebut.**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 95 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR**

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 14 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Desember 2015

#kom11 kesimpulan raker dg @KemenkeuRI ttg putusan pmn smi & penerimaan negara  
pic.twitter.com/tjC9TGo4dB

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN :**

**A. PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) KEPADA PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)**

Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp2 Triliun dalam APBN-P 2015 dan pengalihan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp18,356 Triliun dalam APBN-P 2015 menjadi tambahan PMN pada PT. SMI.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 232 /PMK.06/2015**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGALIHAN INVESTASI PEMERINTAH**  
**DALAM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH**  
**MENJADI PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
 Pada tanggal 21 Desember 2015




**C.8.** Karenanya, fakta tersebut semakin mempertegas bahwa pemerintah sebenarnya tidaklah concern pada upaya penerapan prinsip-prinsip dasar perekonomian yang konstitusional, tetapi lebih pada upaya mempercepat pencairan, penggunaan, dan menghabiskan uang tersebut. Dan hal tersebut jelas menciderai **prinsip kemandirian** dan **prinsip efisiensi berkeadilan** sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

**C.9.** Bahwa tema kemandirian dan efisiensi BUMN itu pula yang sebenarnya menjadi isu utama saat terjadi penolakan berjamaah anggota DPR RI saat penetapan A PBN 2016 pada 31 Oktober 2015, tetapi lucunya 2 bulan setelah penolakan tersebut PP-PMK dan penyerahan asset 18,5 triliun dari PIP kepada PTSMI tetap dilakukan oleh pemerintah.

Dan semakin menariknya lagi ternyata anggota DPR RI di komisi XI dari beberapa fraksi yang sangat keras dan tegas menolak PMN BUMN tersebut ternyata malah pada saat persetujuan PMN untuk PTSMI pada tanggal 17 Desember 2015 ternyata tetap menyetujui PMN tersebut tanpa catatan.

Inilah mungkin bentuk ketidakkonsistenan antara sikap, perilaku dengan tindakan, dan inilah pula fakta yang sebenarnya paling kami takutkan bahwa persetujuan Komisi XI DPR RI terhadap PMN PTSMI tersebut dari sejak awalnya masuknya dalam A PBN-P 2015 bukanlah didasarkan atas prinsip-prinsip konstitusi, tetapi lebih pada lobby politik dan kepentingan mendapatkan lemparan dana PTSMI bagi daerah pemilihannya saja, dan ini pula bertentangan dengan **prinsip menjaga kesatuan ekonomi nasional** sebagaimana amanah dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

### DISATU SISI...



Senin, 2 November 2015 - 06:51 wib

## Drama Dana PMN BUMN Gagal Masuk APBN 2016



news.merahputih.com/keuangan/2015/10/31/seluruh-fraksi-dpr-tolak-pmn-yang-diusulkan-oleh-menteri-rini/31382/

**merahputih**  
Berani Menginspirasi!

Cari Berita Terbaru

Username  Password

Daftar sekarang | Lupa Sandi ?

NASIONAL POLITIK MEGAPOL UANG PROPERTI DUNIA OLAHRAGA GAYA TEKNO OTO HIBURAN FOTO PROFIL

**What's TRENDING**

**Seluruh Fraksi DPR Tolak PMN yang Diusulkan oleh Menteri Rini**

**Keuangan** Sabtu, 31/10/2015 14:55 WIB | (MP)ups

Diam-diam Pemerintah Setuju Perpanjang Kontrak Freeport?

**Danareksa**

Relawan Cantik Jokowi Ini Diangkat Jadi Komisaris Danareksa



Suasana Rapat Paripurna RAPBN di Gedung Parlemen (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

www.antaragorontalo.com/berita/28745/muzani-gerindra-tolak-pmn-bukan-apbn

TOP NEWS | TERKINI | BILIS PERS | RSS  
Keterangan Penggunaan  
Tentang Kami

GOOGLE PLUS | TWITTER | FACEBOOK  
Cari Berita

Selasa, 15 Desember 2015

HOME KABAR GORONTALO PERISTWA EKONOMI NASIONAL INTERNASIONAL HIBURAN OLAHRAGA IPTEK ARTIKEL FOTO VIDEO

**Muzani: Gerindra Tolak PMN Bukan APBN**

Sabtu, 31 Oktober 2015 08:58 WIB



**Terpopuler**

- Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden
- Massa Pendukung Imba Demo KPU Manado
- BMKG: Hujan es berpotensi terjadi di DIY
- Presiden: G20 Apresiasi Kondisi Indonesia
- Presiden terima laporan pengaktifan RI di OPEC

**LUNAR DREAM**  
Minuman Pertama yang Akan Mendarat di Bulan

www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151030181530-78-88499/pmn-ditentang-dpr-jokowi-utus-luhut-pandjaitan-ke-senayan/

**PMN Ditentang DPR, Jokowi Utus Luhut Pandjaitan ke Senayan**

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Jumat, 30/10/2015 18:15 WIB

Sebarakan:



www.gresnews.com/berita/ekonomi/90298-bumn-ramai-ramai-mengemis-duit-negara/0/

Referensi Penting Hukum dan Politik  
**GRESNEWS**  
BICARA BENAR!

Telkom Indonesia the world in your hand

BERANDA TIPS HUKUM KONSULTASI KORPORASI OPINI ESAI FOTO INDEKS

## BUMN: Ramai-Ramai "Mengemis" Duit Negara

Sabtu, 29 Agustus 2015 , 09:00:00 WIB - Ekonomi

www.aktual.com/fadli-zon-pmn-bumn-tidak-berguna/

15 DESEMBER 2015 VIDEO LENSA AKTUAL TATAP REDAKSI AKTUAL REVIEW KAKI HARI VOICE OF FREEDOM ENGLISH FLASH MAJALAH f g+ t d

**aktual** TERHANGAT TERPERCAYA

BERRYBENKA.com  
✓ BAYAR DI TEMPAT  
✓ GRATIS PENGIRIMAN  
✓ 30 HARI PENGEMBALIAN

HARI BELANJA ONLINE SALE 80% UP TO KLIK DI SINI

HOME PERISTIWA JAKARTA RAYA POLITIK HUKUM BISNIS KHAZANAH LIFE

Home > Politik > Fadli Zon: PMN BUMN Tidak Berguna

**POLITIK**

## Fadli Zon: PMN BUMN Tidak Berguna

Oleh Nailin In Sarah 27 Oktober 2015 6:52 PM

BAGIKAN Facebook Twitter g+ p



AKTUAL SOSIAL MEDIA

f 85,402 Fans SUKA

t 15,550 Pengikut MENGIKUTI

BERITA TERPOPULER

86 Anak Punk Terjaring Operasi Gabungan di Kota Dumai  
15 Desember 2015 3:35 AM

www.tribunnews.com/nasional/2015/10/31/menteri-rini-urus-bumn-layaknya-badan-usaha-milik-nenek-moyang

**Tribun Nasional** Selasa, 15 Desember 2015 Cari Network f t g+ r Login

Home Nasional Internasional Regional Jakarta Images Video

RAPBN 2016

## Menteri Rini Urus BUMN Layaknya Badan Usaha Milik Nenek Moyang

Sabtu, 31 Oktober 2015 13:05 WIB

<http://chirpstory.com/li/297407> @WikiDPR

**Kom11 Raker dengan Menkeu tentang Putusan PMN PT SMI**

17/12/2015 20:14:58 WIB

#kom11 Pimpinan Rapat: Rapat dihadiri 18 orang dari 8 fraksi, ada 2 yg berhalangan.


#kom11 Pimpinan Rapat: Saya ingin mendapat putusan dr teman2 bahwa penyertaan PT SMI apakah dpt disetujui?

17/12/2015 20:17:04 WIB

#kom11 Pimpinan Rapat: Semuanya setuju, maka palu saya ketuk.

#kom11 Pimpinan Rapat: A nggaran disetujui untuk PMN SMI, Setujuuuuu..

#kom11 kesimpulan raker dg @KemenkeuRI ttg putusan pmn smi & penerimaan negara  
pic.twitter.com/tjC9TGo4dB



**C.10.** Bahwa ide pendirian Bank Infrastruktur diawali dengan mengalihkan aset PIP kepada PTSMI dalam bentuk PMN, dan secara otomatis PIP sebagai BLU dibubarkan. Dan setelah aset PIP diterima oleh PTSMI maka PTSMI mempersiapkan diri untuk menjadi institusi baru yang bernama Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (LPPI) dan/atau Bank Infrastruktur.

**C.11.** Bahwa ide pendirian LPPI/Bank Infrastruktur bukanlah satu yang mudah karena harus merubah UU Perbankan dan/atau membentuk baru UU tentang Lembaga Pembiayaan Infrastruktur. Dan faktanya hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu dan PTSMI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015 (9 bulan setelah penetapan Pasal 23A UU 3/2015) ternyata tema perubahan UU Perbankan itu sendiri masih tetap kabur alias masih belum jelas nasibnya.

**C.12.** Dan bahkan hingga penetapan persetujuan Komisi XI DPR RI terkait penyerahan aset PIP kepada PTSMI pada tanggal 17 Desember 2015 tetap saja tema perubahan UU tersebut masih diawang-awang.

**C.13.** Bahwa karenanyalah sebenarnya sangat mudah untuk mengatakan bahwa penetapan Pasal 23A UU 3/2015 tersebut adalah tindakan yang terburu-buru dan tanpa perencanaan yang matang.

**C.14.** Bahwa penyerahan aset PIP kepada PTSMI tersebut nilainya mencapai 18,5 triliun, dan itu adalah rekor PMN terbesar sepanjang republik ini berdiri.

**C.15.** Dan jelas sangat sulit untuk mengatakan bahwa pemberlakuan pasal *a quo*

telah sesuai dengan norma Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan tentang **prinsip berkelanjutan** dan **menjaga keseimbangan kemajuan** yang akhirnya akan berujung pada kegagalan pencapaian tujuan dasar negara, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945.

**C.16.** Dan jelas juga bahwa ketika PTSMI mendapatkan dana 18,5 triliun tersebut, maka PTSMI akan secara sporadis mengeluarkannya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Dan karena beban tugas yang bertambah, maka PTSMI tentu juga akan menambah karyawan, membeli kantor yang lebih besar dan menambah fasilitas kerja yang semakin banyak dan bermacam-macam.

**C.17.** Dan ketika memang itu yang dilakukan oleh PTSMI, yang terjadi kedepan nantinya adalah ketika saat LPPI tersebut akhirnya dapat terbentuk, tetapi malangnya ketika terbentuk sebagai hasil peleburan PTSMI, ternyata LPPI tersebut sudah tidak punya modal kerja lagi, karena keburu habis oleh operasinalisasi bisnis PTSMI sebelum melebur tersebut, dan ujungnya tentunya pembentukan LPPI akan meminta PMN BUMN lagi, meminta PMN yang mungkin lebih dari 3 kali asset PTSMI itu sendiri, sama seperti situasi PTSMI sekarang ini, punya asset 10 triliun tetapi bisa mendapat asset 18,5 triliun, hampir 2 kali lipat assetnya, bagaimana dengan LPPI nanti ??, sangat mungkin butuh 3 kali lipat asset-nya, bahkan mungkin 10 kali lipat assetnya. Bagaimana caranya?? mungkin dengan mendapat asset pemisahan dari BUMN Perbankan, asset bisnis dari lembaga keuangan non-perbankan yang ada pada BUMN perbankan, anak perusahaan BUMN Perbankan yang menjadi pemain di bursa efek Indonesia. LPPI misalnya dapat melebur dengan asset Mandiri & BNI Securities. Pemisahan tersebut sangat mungkin jika LPPI mendapat legitimasi core bisnis, sebagai holding pembiayaan non perbankan dari BUMN Perbankan. Tetapi tetap saja jika skenario itu yang terjadi, itu artinya A PBN harus mengeluarkan lagi PMN BUMN, bergerak lagi neraca A PBN, defisit didepan mata, utang negara menanti dijajah lagi, anak cucu Indonesia terjerat utang, lagi lagi dan terus dan terussss.

**C.18.** Dan yang paling mengerikannya lagi adalah bahwa saat PTSMI mendapat tambahan modal sebesar 18,5 triliun tersebut, maka PTSMI secara sporadis akan dapat menaikkan plafon pinjamannya ke semua institusi keuangan lokal maupun internasional dan setelah plafon tersebut naik maka PTSMI akan meminjamkannya lagi kepada kontraktor proyek, PTSMI mengharapkan rente

ekonomi, selisih bunga dari krediturnya. Selisih bunga tersebut tentu sangat besar nilainya jika dikonversi dengan leverage pinjaman yang didapat dan disalurkan oleh PTSMI. Dan secara sederhana sebenarnya dapat dihitung nilai selisih rente bunga pinjaman sebesar 6% saja dari 18,5 triliun rupiah itu artinya 1,1 triliun rupiah, belum lagi jika uang tersebut diendapkan dilembaga keuangan dan mengharapkan bunga simpanan sebesar 12% pertahun, maka itu artinya keuntungan rente ekonomi yang didapat PTSMI dari “kegemarannya menabung” saja hingga 2 triliun rupiah pertahun.

**C.19.** Bahwa fokus usaha PT SMI tersebut adalah bisnis murni, yaitu mengharapkan rente bunga atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Praktik rente ekonomi yang dilakukan oleh PT SMI tersebut adalah yang sebenarnya justru yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

**C.20.** Fakta bahwa BUMN adalah penyebab tingginya suku bunga pinjaman di perbankan, BUMN penyebab tidak pernah turunnya suku bunga pinjaman di perbankan, BUMN adalah penyebab seluruh rakyat Indonesia dikenakan suku bunga yang tinggi ketika meminjam uang di perbankan, BUMN adalah Preman perbankan, preman rente yang mengancam dan memaksa perbankan memberikan bunga deposito yang tinggi untuk uang yang mereka deposito-kan di perbankan itu, dan itulah yang pada akhirnya memaksa perbankan menetapkan suku bunga yang tinggi untuk para peminjamnya karena perbankan harus memberikan bunga deposito yang tinggi kepada BUMN sang preman rente tersebut, BUMN adalah mafia rente, drakula pemangsa bunga pinjaman rakyat di perbankan, BUMN adalah The Real Preman Kalirente bin Kalijodo-nya di Republik ini, BUMN adalah rentenir yang Sistematis, Terstruktur, Massif, dan Terencana. BUMN adalah tiang gantung yang menjerat leher seluruh anak cucu seluruh rakyat Indonesia. BUMN adalah rentenir yang menjerat anak cucu Indonesia untuk memberikan rente kepada anak cucu si kapitalis asing.

**C.21.** Fakta bahwa PTSMI sang preman rente tersebut hanya digunakan oleh kepentingan asing, institusi kapitalis keuangan asing, kapitalis *the real rentenir* yang meminjamkan uang kepada PTSMI tersebut.

**C.22.** Sungguh aneh bin ajaib ketika disatu tempat PTSMI teriak-teriak ngaku-ngaku adalah lembaga pembiayaan infrastruktur tetapi faktanya ditempat lain

PTSMI tersebut malah nyari-nyari utangan kepada lembaga pembiayaan asing untuk membiayainya membiayai proyek infrastruktur tersebut, bahkan mengeluarkan obligasi dengan jaminan negara.

**C.23.** Entah apa namanya bisnis BUMN itu jika bukan bisnis drakula pemangsa rente ekonomi, bisnis rente penyebab tingginya biaya bunga proyek infrastruktur di Indonesia. Tidak masuk akal jika BUMN tersebut ngaku-ngaku sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur padahal BUMN itu sebenarnya cuma calo rente pinjaman proyek infrastruktur, cuma calo si kapitalis lembaga pembiayaan asing, dan parahnya sebagai calo tentunya mereka menyelipkan biaya persentase bunga untuk mereka sendiri didalam pinjaman tersebut, dan ujungnya bunga pinjaman itu terpaksa naik untuk memberi persentase bunga bagi sang BUMN sang calo rente itu.

**C.24.** Bisnis BUMN seperti itu bukanlah katalisator pembangunan infrastruktur di Indonesia, tetapi malah penyebab biaya tinggi pada proyek infrastruktur di Indonesia, justru BUMN itu sendirilah yang sebenarnya menyebabkan lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.. kodok lapar berbulu domba gemuk.

**C.25.** Dan parahnya lagi Pemerintah (Menteri Keuangan) sepertinya terjebak (atau malah bisa jadi sebenarnya menjebak diri sendiri) untuk memberikan “tugas mulia” dan kewenangan *super-body* kepada BUMN tersebut untuk melaksanakan pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia, dan akhirnya dengan kewenangan itulah sang BUMN bertransformasi menjadi Preman Infrastruktur, Preman Rente Infrastruktur terbesar di Indonesia, secara sporadis masuk kesemua proyek infrastruktur dan menempatkan dananya untuk pembiayaan proyek itu dengan harapan mendapat rente bunga pinjaman, mereka masuk dengan jaminan kewenangan sebagai “BUMN dekat” Kemenkeu, regulasi terkait mereka yang urus, dan ujungnya tambahan biaya pada proyek tersebut, biaya bunga pinjaman bertambah untuk sang “BUMN dekat” tersebut. Dan inilah legalisasi praktek premanisme rente infrastruktur, sang penyebab biaya tinggi di proyek infrastruktur Indonesia.

**C.26.** Padahal fakta menunjukkan bahwa Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, yang sebenarnya telah membuka ruang bagi pihak swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur

dan dapat langsung berhubungan dengan lembaga pembiayaan yang sebenarnya, lembaga “yang punya uang sebenarnya”, bukan lembaga pembiayaan perantara dari lembaga pembiayaan beneran tersebut. Karenanya bisnis perantara pembiayaan itu sebenarnya kontraproduktif dengan Perpres itu sendiri. Bisnis perantara itu hanya memperpanjang rantai rente ekonomi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global;
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat;
- c. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kerjasama Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar kerjasama tersebut dapat dilakukan secara luas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**C.26.** Bahwa fakta lainnya juga menunjukkan bahwa pengelolaan BUMN seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Nenek Moyang!!, BUMN bermental Dhuafa!!, BUMN tidak berguna!!, BUMN anak manja yang minta netek terus kepada rakyat!!, Tolak PMN BUMN!!, Usir BUMN dari A PBN!!, dsb dst dll. . wajar jika DPR RI mengeluarkan pernyataan-pernyataan tersebut, karena itu memang akumulasi “ke-sebel-an” melihat perilaku BUMN selama ini, haus modal-miskin bakti.. Bagaimana dengan rakyat Indonesia ??.

**C.27.** BUMN institusi per-dukun-an!!, BUMN lembaga kebatinan!!, BUMN = Badan Usaha Mistis Nasional!!!, BUMN tidak layak hidup di Indonesia, tetapi lebih pantas gentayangan di dunia lain.. Demikian rakyat Indonesia, sama juga “sebel-nya”.

**C.28.** Kesemua pernyataan tersebut bukanlah tanpa alasan, karena faktanya pengelolaan BUMN dilakukan secara serampangan, gelap mata, tergesa-gesa dan terburu-buru mengejar target mendapatkan “keuntungan” proyek-proyekan”, karenanya wajar jika banyak direktur dan karyawan BUMN yang keluar masuk penjara karena melakukan sogok menyogok untuk dapat proyek-proyekan.

**C.29.** Dan parahnya lagi, BUMN hijau mata mengejar Penambahan Modal Negara (PMN) tuk proyek-proyekan, tuk naikin gaji aparaturnya dan menambah fasilitas kenikmatan kehidupan kelas satu.

**C.30.** Ke-sebel-an itu bukan tanpa alasan, dulu BUMN pernah teriak-teriak menggugat di Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 62/PUU-XI/2015), berjejer-jejer berderet-deret para karyawan dan direksi BUMN bergantian teriak-teriak, memohon-mohon, merengek-rengok ke MK agar “kebijakan bisnis” mereka tidak di-audit dan diperiksa oleh BPK RI.

Tetapi untunglah MK tidak mengabulkan peermohonan para anak manja BUMN itu. MK memutuskan bahwa BUMN tetap wajib diperiksa oleh BPK RI, “kebijakan bisnis” BUMN bukanlah “benda gaib” yang dapat diinterpretasikan seenak gundulnya oleh “terawang gaib” si direksi BUMN itu saja. BUMN bukanlah korporasi bisnis mata duitan semata, tetapi lebih merupakan pelaksana lapangan tugas negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya memperkaya korporasinya saja, apalagi menjadi sapi perah untuk mensejahterakan aparat dan direksinya saja.



**PUTUSAN**

Nomor 62/PUU-XI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.26 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh

**C.30.** Sekarang si anak manja BUMN itu bikin ulah lagi, di APBN 2015 dan 2016 BUMN secara sporadis haus lapar dan dahaga minta PMN lagi, hanya berbekal 5 lembar kertas berjudul proposal prokpeustus bisnis minta ratusan trilyunan rupiah uang hasil pajak rakyat, minta netek dari kumpulan tarikan uang receh dari saku kecil rakyat. Hanya berbekal 2-3 lembar kertas plus loby-loby dan tebar pesona kepada oknum anggota DPR RI yang penuh “kepentingan” ternyata mampu “menjebol” APBN.

**C.31.** 5 lembar kertas plus pesona bagi-bagi proyek adalah betul2 kombinasi kejahatan kerah putih yang nyata, kesesatan yang sempurna.. cuma alat sadap KPK yang mampu memberangus itu, alat sadap independen, alat sadap tanpa dewan pengawas alat sadap.

**C.32.** Wajar jika akhirnya DPR RI menolak secara mentah-mentah PMN BUMN di A PBN 2016, tetapi bagaimana dengan PMN BUMN di APBN 2015 kemarin ?!, ternyata itu tetap berjalan secara legal, berpayung hukum untuk digelontorkan ke BUMN, kejahatan kerah putih ??.

**C.33.** Lima lembar kertas proposal telah bertransformasi menjadi satu buah pasal dalam Undang-Undang A PBN, 5 lembar kertas itu telah nyaman berlindung dalam kertas legalitas pasal UU APBN–PP dan PMK tanpa mengindahkan nurani rakyat, Pancasila dan norma UUD 1945. Hanya satu buah pasal di UU APBN, PASAL MISTIS;

**C.34.** Bahwa dengan semua fakta keanehan sejak awal seperti rangkaian penampakan “penyelundupan anggaran” PMN BUMN pada APBN-P 2015, hingga

fakta “penyelipan pencairan” PMN BUMN tersebut pada saat “*injury time*” di akhir bulan Desember 2015 itu, karenanya sudah saatnya Indonesia lebih cermat dalam mensikapi fenomena praktek gaib peng-anggaran ala BUMN itu, sudah saatnya APBN Indonesia tanpa PMN BUMN.

**C.34.** Selain itu bahwa pengelolaan BUMN hingga sekarang masih tetap aneh bin ajaib, penuh kegaiban, kebatinan dan mistis tanpa perencanaan yang komprehensif.

Di satu sisi ada Menteri BUMN yang katanya mengkoordinir semua BUMN, tetapi disisi lain faktanya ada juga Menteri Keuangan yang ternyata ikut kelayapan mengkoordinir BUMN mereka sendiri.

**C.34.** Aneh bin ajaib ketika Menteri BUMN mengkoordinir Bank BRI, BNI dan Mandiri yang jelas-jelas merupakan lembaga pembiayaan, tetapi Menteri Keuangan malah mengkoordinir PTSMI (PT. Sarana Multi Infrastruktur) menjadi lembaga pembiayaan non-perbankan.

Dan anehnya lagi BRI, Mandiri, dan BNI harus membayar bunga deposito yang tinggi kepada PTSMI atas PMN yang mereka deposito-kan disana, dan bunga deposito itulah yang ternyata dijadikan PTSMI untuk membiayai proyek infrastruktur. Entah apa namanya praktik bisnis ala PT.SMI itu kalau bukan praktek yang mendorong biaya tinggi bagi proyek infrastruktur.

**C.35.** Aneh bin ajaib ketika Menteri BUMN habis dimaki-maki gara-gara PMN BUMN, tetapi Menkeu malah tidak disenggol sama sekali, padahal faktanya pemangsa terbesar PMN BUMN pada APBN 2015 justru adalah BUMN-nya si Menkeu, PMN BUMN untuk PTSMI lebih dari 20 triliun rupiah, dan ini adalah pemecah rekor penerima PMN BUMN terbesar sepanjang Republik ini berdiri..

**C.36.** Ketika semua blingsatan teriak-teriak saat Menteri BUMN minta PMN BUMN sebesar 250 milyar untuk PT Pertani, tetapi semuanya malah mulus-mulus saja ketika Menkeu minta 20 triliun untuk PTSMI, atau bisa jadi sebenarnya aksi laparnya Menteri BUMN itu hanyalah pengalihan isu dari laparnya Menkeu dengan PTSMI-nya.

**C.37.** A neh bin ajaib ketika pembahasan PMN BUMN di Komisi VI DPR RI yang merupakan mitra KemenBUMN begitu meriah, tetapi pembahasan PMN BUMN di Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra Kemenkeu malah mulus-mulus saja.

**C.38.** Satu rupiah PMN BUMN yang diminta Menteri BUMN di Komisi VI sulitnya minta ampun, perlu ribuan kertas Menteri BUMN untuk menjelaskannya, tetapi sebaliknya di Komisi XI saat Menkeu minta PMN BUMN untuk PTSMI, itu hanya cukup dengan 5 lembar kertas proposal bisnis PTSMI saja, semuanya ternyata mulus-mulus saja dan dengan kecepatan tinggi ditetapkan di Badan Anggaran dan di Badan Legislasi, dan **GOOOLLL!! MASUK DALAM APBN-P 2015 !!**.

**C.39.** Atau mungkin bisa jadi sebenarnya Komisi XI DPR RI adalah komisi yang paling paham tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia daripada Komisi V yang jelas-jelas adalah mitra Kementerian PUPR.

**C.40.** Atau bisa jadi Menteri Keuangan adalah Menteri yang paling paham tentang infrastruktur daripada Menteri PU, atau mungkin Menteri Keuangan adalah menteri yang paling paham tentang BUMN daripada Menteri BUMN itu sendiri.

**C.41.** Mungkin Menteri Keuangan yang punya BUMN pembiayaan (walaupun cuma 10 triliun assetnya) lebih paham tentang pembiayaan daripada Menteri BUMN yang cuma punya Bank BRI, Mandiri dan BNI (yang asset-nya lebih dari 1.000 triliun).

**C.42.** Mungkin Menkeu yang sekarang punya BUMN pembiayaan ber-asset 31 triliun lebih jago daripada Menteri BUMN yang punya BUMN pembiayaan ber-asset 1.000 triliun.. Mungkin.. Mungkin..

**C.43.** Semuanya mungkin dan tidak mungkin, mungkin benar, mungkin salah, karena memang BUMN itu sendiri dikelola dengan semua teknik ke-gaib-annya, penuh misteri mistis bernuansa kebatinan, suka atau tidak suka begitu faktanya, dan karenanya kata mungkin, maybe, perhaps adalah mantra utama dalam pengelolaan BUMN.

**C.43.** Tetapi yang pasti bisa jadi tepuk tangan meriah para pembuat Undang-Undang adalah karena informasi yang kurang, informasi yang salah, atau malah bisa jadi logika, data dan analisa yang kurang tepat, misalnya:

ekbis.sindonews.com/read/960634/34/paparkan-kinerja-dirut-smi-dapat-tepuk-tangan-dpr-1423134208

**SINDONEWS.com**  
Sumber Informasi Terpercaya

Kamis, 5 Februari 2015 - 18:03 WIB

## Paparkan Kinerja, Dirut SMI Dapat Tepuk Tangan DPR

**JAKARTA** - Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Hartati mengatakan, angka kredit bermaslah (*nonperforming loan/NPL*) perseroan hany 0%.

Dia menjelaskan, setelah berjalan enam tahun, modal SMI tercatat sebesar Rp4,5 triliun. Sedangkan untuk proyek yang sudah dijalankan mencapai Rp50 triliun. Dengan adanya dana tambahan PMN akan dapat mendorong pembiayaan infrastruktur lebih banyak.

"Untuk NPL kita 0%, banyak proyek yang sudah berjalan. Hambatan memang selalu ada, tapi tidak ada proyek yang terpending bahkan terbengkalai. Misalnya untuk pembangkit itu tadinya 10 MW, baru keluar 6 MW," papar Emma di Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Mendengar penjelasan tersebut, anggota dewan sontak tersenyum dan **bertepuk tangan** karena dianggap luar biasa. Terutama untuk pernyataan Emma soal NPL yang 0%.

"NPL 0%, kemudian proyek Rp50 triliun yang sudah selama enam tahun itu layak dapat tepuk tangan dong," sahut Wakil Ketua Komisi XI Gus Irawan. Hal ini kemudian diikuti oleh tepuk tangan dari anggota DPR lainnya.

Padahal ada baiknya pernyataan sensasional tersebut dicermati terlebih dahulu sebelum disambut dengan tepuk tangan yang meriah.

Pertama : NPL 0% itu artinya kredit macet-nya 0%, hal itu wajar dan malah justru aneh jika ada 0,1% saja NPL di PTSMI, karena memang sejak awal desainnya PTSMI adalah bisnis murni dengan memberikan pinjaman kepada BUMN dan atau lembaga pembiayaan lainnya yang kuat-kuat saja keuangannya, misalnya kepada PLN-Hutama Karya-PTIIF. PTSMI tidak meminjamkan kepada sektor riil masyarakat sebagaimana yang biasa dilakukan oleh perbankan, misalnya pinjaman kepada peternak ayam, pedagang sayur atau sopir metro mini yang rentan kredit macet. Direksi dan karyawan PTSMI digaji besar memang untuk bekerja sekuatnya mengurangi risiko kredit macet itu, jika ada kredit macet itu artinya mereka tidak bekerja, pangsa pasar mereka institusi gemuk dan sehat, yang assetnya malah 50 kali lipat dari PTSMI itu sendiri. Karenanya tepuk tangan dari sang inisiator tepuk tangan bung Gus Irawan yang memang berlatar belakang mantan Direktur sebuah Bank Daerah mungkin karena mengira bahwa para debitur PTSMI adalah sama dengan debitur BPD.

Kedua : Proyek 50 triliun ?!, itu adalah nilai keseluruhan proyek, itu bukan duit dari PTSMI semua, PTSMI hanya mengambil bagian sekian persen saja dari nilai pembiayaan total untuk proyek 50 triliun tersebut.

Ketiga : berjalan selama enam tahun ?!, usia SMI mungkin memang telah 6 tahun (berdiri 26 Februari 2009), tetapi fakta membuktikan bahwa Tahun 2010 PTSMI hanya melakukan pembiayaan proyek sebesar 10% dari hartanya, yang 90%-nya didepositokan dan dipakai PTIIF. Tahun 2011 melakukan pembiayaan proyek sebesar 13% dari hartanya, yang 87% -nya didepositokan dan dipakai oleh PTIIF. Bahkan tahun 2014 saja melakukan pembiayaan proyek sebesar 40% dari hartanya, yang 60% -nya didepositokan dan dipakai oleh PTIIF.

Karenanya berdasarkan fakta-fakta di atas, semoga harga tepuk tangan para pembuat undang-undang menjadi semakin naik nilainya, dan semoga PTSMI mengurangi pernyataan-pernyataan sensasional dan bombastis, para legislator janganlah dianggap sebagai investor bisnis yang perlu dibuai oleh pernyataan-pernyataan akan urgensi dan begitu menguntungkannya bisnis jika PMN diberikan kepada PTSMI, tetapi ada baiknya menempatkan para legislator sebagai sesama anak bangsa yang bertugas mengelola kesejahteraan seluruh rakyat Republik ini.

Selengkapnya tentang pengelola isi perut PTSMI dan PTIIF sepesifik dapat dilihat di Permohonan pada bukti P.3. halaman 42 s.d. 44.

**C.44.** Entah sampai kapan bangsa ini terus berputar dalam dunia gaib dan klenik dalam mengelola perekonomiannya.

Tetapi Pemohon berkeyakinan bahwa walaupun Indonesia tidak punya warga negara pemegang hadiah Nobel bidang ekonomi, tetapi Indonesia mempunyai Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang dengan tegas telah mengatur prinsip dasar yang bervisi kedepan, bervisi anak cucu Republik ini, mengurangi beban anak cucu republik ini, bukan malah menambah deretan tagihan pembayaran beban yang harus dibayarkan oleh anak cucu Republik ini, mengurangi beban bagi pemerintahan selanjutnya, bukan malah menambah bebannya, pemerintah-nya anak cucu Indonesia.

Target peningkatan kinerja keuangan Perseroan tahun 2015 mengacu pada target Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) tahun 2014-2018 dimana pada tahun 2018 Perseroan memiliki target kepemilikan aset sebesar Rp20 triliun. Untuk mencapai target tersebut, target pertumbuhan penyaluran pinjaman harus mencapai 45% setiap tahun dari 2014 hingga 2018.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) • Annual Report 2014



**C.44.** Dan inilah yang sebenarnya sedang kami mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 10/PUU-XIV/2016 ini.

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo* dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 adalah bertentangan bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Contoh pembayaran oleh Pemohon terhadap berbagai macam Pajak, Cukai dan Retribusi;

[2.3] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 12 April 2016, serta menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal tahun 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa Pemohon adalah merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan pasal *a quo* oleh Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diatas karena alasan sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang khususnya mengenai di bidang penanaman modal negara.
2. Bahwa para Pemohon menganggap dalam pengalihan aset pusat investasi pemerintah (PIP) kepada PT. SMI, Pemerintah tidaklah *concern* pada upaya penerapan prinsip-prinsip dasar perekonomian yang konstitusional, tetapi lebih pada upaya mempercepat pencairan, penggunaan, dan menghabiskan uang tersebut, sehingga menciderai prinsip kemandirian dan prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
3. Para Pemohon menganggap Penetapan Pasal 23A UU 3/2015 adalah tindakan yang terburu-buru dan tanpa perencanaan yang matang.
4. Bahwa penyerahan asset PIP kepada PT. SMI nilainya mencapai 18,5 triliun, dan itu adalah rekor PMN terbesar sepanjang ini.
5. Para Pemohon menganggap bahwa fokus usaha PT. SMI adalah bisnis murni, yaitu mengharapkan bunga atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Praktik tersebut justru menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan *a quo* telah melanggar hak konstitusionalnya karena Pemerintah tidak *concern* pada upaya penerapan prinsip-prinsip dasar perekonomian yang konstitusional tapi lebih pada upaya pencairan, penggunaan, dan menghabiskan uang tersebut, sehingga bertentangan pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menurut Pemerintah pemohon tidak bralasan sama sekali karena tujuan dari pengalihan aset dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong infrastruktur di Indonesia;
2. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat *quod non* terdapat kerugian sebagaimana didalilkan dalam permohonannya, kerugian yang didalilkan Pemohon adalah kerugian yang bersifat faktual yang diakibatkan adanya

kerugian, bukan sebagai akibat pelaksanaan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015. Dengan demikian kerugian-kerugian tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional. Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI**

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **LANDASAN FILOSOFIS**

Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015 - 2019). Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009 - 2014), RPJMN ketiga tersebut difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini, tantangan perekonomian global yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 meliputi: (1) ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh perlambatan maupun krisis ekonomi di berbagai negara; (2) risiko gejolak harga komoditas di pasar global, khususnya harga minyak mentah; (3) komitmen untuk turut serta mendukung *ASEAN Economic Community* (AEC); dan (4) pelaksanaan agenda pembangunan global paska 2015.

Sementara itu, tantangan perekonomian domestik yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 mencakup: (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat; (2) risiko pasar keuangan di dalam negeri; (3) ketidakseimbangan neraca pembayaran; dan (4) menurunkan kesenjangan sosial. Sebagai konsekuensi dari berbagai kondisi tersebut, dalam RAPBN 2015 diperlukan kebijakan fiskal yang responsif, antisipatif, dan komprehensif, sehingga mampu merespon dinamika perekonomian secara cepat dan tepat, mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, dan menjaga kesinambungan/keberlanjutan program-program pembangunan beserta akselerasi pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, tema kebijakan fiskal yang digunakan dalam tahun 2015 adalah Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan dengan tiga langkah utama yakni:

1. Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.
2. Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.
3. Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.

APBN Tahun 2015 diajukan sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2015, dan juga untuk menampung inisiatif-inisiatif baru Pemerintahan terpilih sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam konsep nawacita dan trisakti. Kebijakan yang paling esensial yang ditempuh oleh Pemerintah dalam APBN tahun 2015 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Kebijakan tersebut antara lain ditempuh melalui efisiensi belanja subsidi dengan tidak memberikan

subsidi untuk BBM jenis premium, subsidi tetap (*fixed subsidy*) untuk BBM jenis minyak solar, dan tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam mendanai program/kegiatan yang lebih produktif, juga dimaksudkan untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat dengan meminimalkan kerentanan fiskal dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah. Sementara itu, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2015 juga dilakukan baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Di bidang pendapatan negara, kebijakan pendapatan perpajakan antara lain: (1) upaya optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha; (2) melanjutkan kebijakan reformasi di bidang administrasi perpajakan, pengawasan dan penggalian potensi, dan perbaikan peraturan perundang-undangan; dan (3) memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pajak dan bea masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu. Selanjutnya, kebijakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), antara lain: (1) menahan turunnya lifting minyak bumi yang disebabkan oleh natural decline dan upaya penemuan cadangan minyak baru; (2) pendapatan SDA nonmigas, PNBP lainnya dan BLU diproyeksi sesuai dengan asumsi dasar ekonomi makro dan besaran tarif; dan (3) bagian Pemerintah atas laba BUMN mengakomodasi kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah. Pada sisi belanja Pemerintah Pusat, perubahan kebijakan dalam APBNP tahun 2015 antara lain: (1) upaya peningkatan efisiensi Belanja Pemerintah Pusat termasuk melalui penataan struktur belanja dengan mengurangi belanja kurang produktif dan mengalihkannya ke belanja yang lebih produktif dan penataan struktur Kementerian Negara/Lembaga Kabinet Kerja; (2) perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program inisiatif baru sebagai penjabaran dan implementasi visi dan misi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014, yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti; dan (3) perubahan termasuk pergeseran alokasi Belanja Negara yang dimungkinkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015.

Dalam APBNP tahun 2015, kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2015 dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, dan prioritas

pembangunan Kabinet Kerja. Selain itu, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan dialokasikan tambahan Dana Desa dalam APBNP tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Di bidang pembiayaan anggaran, kebijakan Pemerintah dalam APBNP tahun 2015 tetap mengacu pada APBN tahun 2015, dengan beberapa penyesuaian mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nasional (Nawacita).

Program prioritas yang mendapat dukungan dari pembiayaan anggaran antara lain: (1) pembangunan maritim; (2) peningkatan kedaulatan pangan; (3) pembangunan infrastruktur dan konektivitas; (4) pembangunan industri pertahanan dan keamanan; dan (5) meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Dukungan pembiayaan anggaran tersebut berupa tambahan PMN kepada BUMN yang digunakan untuk investasi dan sekaligus memperkuat permodalan sehingga dapat me-leverage kemampuan pendanaan BUMN terkait. Selanjutnya, BUMN sebagai agent of development dapat berperan lebih aktif dalam mendukung terwujudnya Nawacita.

Melihat besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia, Pemerintah melalui APBN tidak akan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan dana yang diperlukan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memiliki suatu lembaga pembiayaan khusus bidang infrastruktur dengan sumber pendanaan yang kuat dan berstatus *sovereign* (negara) untuk memungkinkan perolehan dana dengan biaya kompetitif.

Pengalihan dana investasi Pemerintah pada PIP menjadi tambahan PMN pada PT SMI merupakan langkah awal untuk pembentukan Lembaga Pembiayaan yang berstatus *sovereign* tersebut (Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia). Pendirian LPPI melalui pembentukan undang-undang tersendiri dan saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional dan diajukan untuk dilakukan pembahasan dengan DPR. Sampai dengan berdirinya LPPI, PT SMI diperkuat pendanaannya untuk melaksanakan misi pembangunan infrastruktur Indonesia.

Apabila pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dapat tersedia secara memadai maka pembangunan infrastruktur yang selama terkendala dalam hal pendanaan akan dapat segera direalisasikan.

Pada akhirnya, manfaat Pembangunan infrastruktur dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia antara lain dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan modal sehingga menurunkan biaya produksi, meningkatkan lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 16/DPD RI/II/2014-2015 tanggal 28 Januari 2015.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 perlu diatur dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU - XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

Sehubungan dengan dalil Pemohon terhadap materi yang dimohonkan, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Terkait dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015, yang pada intinya Para Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut bahwa "Pemerintah tidaklah concern pada upaya penerapan prinsip-prinsip dasar perekonomian yang konstitusional, tetapi lebih pada upaya mempercepat pencairan, penggunaan, dan menghabiskan uang tersebut, sehingga menciderai prinsip kemandirian dan prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945", Pemerintah berpendapat :

1. Bahwa para pemohon telah keliru menapsirkan dari ketentuan *a quo* karena sebenarnya pengalihan aset dari PIP ke PT SMI merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
2. Pemerintah juga berpandangan akan mengajukan usulan pembentukan suatu

lembaga pembiayaan yang fokus memperkuat infrastruktur dasar Indonesia. dan PT SMI akan menjadi cikal bakal bank infrastruktur Indonesia, dan pengalihan aset dari PIP menjadi salah satu tahapan dalam proses transformasi PT SMI menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan memberikan pembiayaan infrastruktur lebih luas ke pemerintah daerah maupun pihak swasta, termasuk untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan lain-lain. Selain itu, PT SMI juga dapat melanjutkan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur lainnya demi pembangunan jangka panjang.

3. Bahwa kebijakan Pemerintah dalam APBN tahun 2015 tetap mengacu pada APBN tahun 2015, dengan beberapa penyesuaian mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nasional (Nawacita). Program prioritas yang mendapat dukungan dari pembiayaan anggaran antara lain: (1) pembangunan maritim; (2) peningkatan kedaulatan pangan; (3) pembangunan infrastruktur dan konektivitas; (4) pembangunan industri pertahanan dan keamanan; dan (5) meningkatkan kemandirian ekonomi.
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015 pada prinsipnya sudah lewat dan tidak berlaku lagi karena UU APBN mempunyai daya laku dan daya guna dalam tahun berjalan.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan pasal *a quo* Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal*

*standing*);

- 3) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 4) Menyatakan Pasal 23A UU APBNP Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 19 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah juga pada tanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669, selanjutnya disebut UU 3/2015) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap Undang-Undang yang menjadi objek permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji adalah perubahan terhadap APBN Tahun Anggaran 2015, yaitu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU 27/2014). Pasal 1 angka 43 UU 27/2014 menyatakan bahwa, "*Tahun Anggaran 2015 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.*"

**[3.2.2]** Bahwa pada tanggal 25 November 2015, Presiden telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, di mana pada Pasal 43 dinyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016;

**[3.2.3]** Bahwa dalam keterangannya, baik yang disampaikan dalam persidangan tanggal 12 April 2016 maupun dalam keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2016, Presiden telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 sudah tidak berlaku lagi.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, UU 3/2015 yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah tidak berlaku dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon, namun demikian permohonan para Pemohon telah kehilangan objek;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai

Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**